

Tugas dan Fungsi

BPKS mengedepankan pelayanan dalam bidang perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, dan peningkatan kapasitas internal Badan. Dengan mengedepankan ketiga hal tersebut, diharapkan pasar akan masuk dan melakukan investasi di sektor riil. Pasar utama BPKS adalah para pelaku investasi dan masyarakat yang berada dalam radius selat Malaka hingga pulau Sumatra. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau yang disebut juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (selanjutnya disingkat: BPKS) adalah pengelola dan pengembang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. BPKS dibentuk oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.

VISI

Dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menetapkan pernyataan visinya sebagai berikut:

Mewujudkan Pengembangan KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan terhubung secara global dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

MISI

Sinkronisasi misi BPKS periode RENSTRA 2025-2029 dengan 3 Prioritas Nasional di atas merupakan bagian dari kesesuaian rencana, tugas dan fungsi, dan peran yang akan dilaksanakan oleh BPKS serta upaya harmonisasi dengan agenda nasional yang berlangsung di Kawasan Sabang. Rumusan misi RENSTRA BPKS 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Misi 1 - Mendorong Peningkatan Daya Saing KPBPB Sabang melalui Kemudahan Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kolaboratif dan Terintegrasi;
- Misi 2 - Mendorong Peningkatan Nilai Tambah Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- Misi 3 - Mendorong Kinerja serta Kelembagaan Pengelolaan KPBPB Sabang yang berintegritas dan adaptif.